**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Agar mampu mewujudkan komitmen untuk melaksanakan Otonomi Daerah secara terarah, Pemerintahan Kota Bogor telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2015-2019 dan sebagai bagian dari Rencana Strategis, maka Pemerintah Kota Bogor dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2015-2019 telah menetapkan visi yang terfokus yakni **“Menjadikan Bogor sebagai Kota yang Nyaman, Beriman dan transparan”**.

Mengacu kepada RPJMD dan Visi Misi Kota Bogor, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor telah menentukan Visi Bapenda Kota Bogor yang tertuang dalam Renstra Bapenda Kota Bogor 2015–2019 yaitu **“Menjadi Lembaga yang Amanah, Transparan dan Profesional dalam Pelayanan Pajak Daerah”**. Untuk mewujudkan Visi tersebut dilaksanakan melalui Misi sebagai berikut :

**Misi Kesatu** : Meningkatkan Partisipasi dan Kepatuhan Masyarakat serta Dunia Usaha dalam Pelayanan Pajak Daerah.

**Misi Kedua** : Meningkatkan Transparansi dan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur dalam Pelayanan Pajak Daerah.

Misi-misi tersebut dijabarkan kedalam sasaran strategis SKPD dan setiap tahunnya mempunyai target. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan program dan kegiatan yang ditampung dalam suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja ini juga harus mengacu kepada RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor. Setelah program dan rencana kerja disusun dan anggaran/pagu indikatif ditentukan oleh SKPD/tim anggaran maka Rencana Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (RAPBD) pun dapat disusun untuk diusulkan kepada DPRD.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2019 ini juga disusun berdasarkan RPJMD Kota Bogor dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor 2015-2019 dengan melihat isu-isu, permasalahan dan tantangan terkini untuk mencapai Visi dan tujuan SKPD seperti tertera pada Rencana Strategis.

1. **Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2014 Nomor 3 Seri E).
15. **Maksud dan Tujuan**
16. Agar perencanaan kegiatan dan program lebih terarah dan sesuai dengan RPJMD Kota Bogor dan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
17. Sinkronisasi dengan RKPD Kota Bogor dan sebagai bahan acuan dalam penyelarasan dengan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang.
18. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor tahun 2018, terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017

Bab III : Tujuan, sasaran, program dan Kegiatan

1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3. Program dan Kegiatan

Bab IV : Penutup